

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGASUHAN ANAK DIBAWAH UMUR OLEH  
AYAH PASCA PERCERAIAN**


**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai No. 185/Pdt.G 2022/Pa.Tba)**

SKRIPSI

Oleh:

**AMALIA IZZA**

**NIM : 0201171027**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN  
SUMATERA UTARA MEDAN

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2023 M/1444 H**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGASUHAN ANAK DIBAWAH UMUR OLEH  
AYAH PASCA PERCERAIAN**

**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai No. 185/Pdt.G 2022/Pa.Tba)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu  
Syariah Pada Jurusan Akhwalus Syaksiyah

Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

**AMALIA IZZA**

**NIM : 0201171027**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN  
SUMATERA UTARA MEDAN  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2023 M/1444 H**

## PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGASUHAN ANAK *BROKEN HOME* DIBAWAH

UMUR OLEH SUAMI PASCA PERCERAIAN

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai

No. 185/Pdt.G 2022/Pa.Tba)

Oleh:

AMALIA IZZA

NIM. 0201171027


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Nurul Huda Prasetya, S.Ag, M.A  
NIP. 19670918 200003 1 002



Uswatun Hasanah, M.H.I  
NIP.19871201 202012 2 009

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara



Dr. Nurul Huda Prasetya, S.Ag, M.A  
NIP. 19670918 200003 1 002

## PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGASUHAN ANAK DIBAWAH UMUR OLEH AYAH PASCA PERCERAIAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai No. 185/Pdt.G2022/PA.Tba)**” telah di munaqasyahkan di hadapan Panitia Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 27 Februari 2023 dan telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 27 Februari 2023  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU Medan

Ketua Sidang



Dr. Nurul Huda Prasetya, S.Ag., MA  
NIP. 19670918 200003 1 002

Sekretaris Sidang




Dr. Heri Firmansyah, MA  
NIP. 19831219 200801 1 005

Anggota-Anggota



1. Dr. Nurul Huda Prasetya, S.Ag., MA  
NIP: 19670918 200003 1 002



2. Uswatun Hasanah, M.H.I  
NIP: 19871201 202012 2 009



3. Dr. Khalid, M.Hum  
NIP. 19750326 200501 1 005



4. Muhibbussabry, Lc. M A  
NIP. 19870418 201801 1 003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN  
Sumatera Utara Medan



Dr. H. Ardiansyah, Lc., M. Ag  
NIP. 19760216 200212 1 002

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Amalia Izza  
NIM : 0201171027  
Tempat, Tanggal lahir : Teluk Nibung, 10 April 1999  
Jurusan : Al-Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga  
Islam)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Jalan Jenaha LK VII Kelurahan Pematang  
Pasir, Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGASUHAN ANAK DIBAWAH UMUR OLEH AYAH PASCA PERCERAIAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai No. 185/Pdt.G 2022/Pa.Tba)”** benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Medan, 05 April 2023



AMALIA IZZA  
Nim. 0201171037

## IKHTISAR

Dalam penulisan skripsi ini akan membahas mengenai Pengasuhan Anak Broken Home Dibawah Umur Oleh Suami Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai No. 185/Pdt.G2022/PA.Tba). Salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya sengketa perebutan hak asuh anak antara suami dan istri. Ikatan yang terjalin antara suami dan istri dapat terputus karna adanya perceraian, namun ikatan anak dengan ibu dan bapak kandungnya tidak akan terputus. Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai No.185/Pdt. G2022/PA.Tba tersebut, menjelaskan bahwa pengasuhan anak yang dibawah umur jatuh kepada pihak suami (ayah kandung dari anak). Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, anak yang dibawah umur atau belum mencapai 12 tahun maka hak asuh jatuh kepada ibunya dan tugas ayahnya ialah memberi nafkah, kemudian kalau anak tersebut sudah *mumayyiz* boleh memilih ingin diasuh oleh ayah atau ibunya. Berdasarkan penjelasan tersebutlah penulis ingin mengkaji lebih jauh. Dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yang datanya diperoleh dari Putusan Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai. Adapun Objek penelitian ialah Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai No.185/Pdt.G2022/PA.Tba. Penelitian ini bersifat analitis deskriptif dan Pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan Normatif. Sumber data Dalam penelitian ini menggunakan sumber Data Primer dan Skunder. Teknik pengumpulan data Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data Dokumentasi dan Analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif. Adapun Tujuan penelitian ini, Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pengasuhan anak *Broken Home* dibawah umur oleh suami pasca perceraian. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim pada putusan 185/Pdt.G/2022/PA.Tba terhadap Pengasuhan Anak *Broken Home* Dibawah Umur Oleh Suami Pasca Perceraian. Adapun hasil daalam penelitian ini menunjukkan Pengasuhan anak di bawah umur jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam jatuh kepada ibunya, hal tersebut tercantum dalam Pasal 105. Akan tetapi, Ada beberapa faktor yang dapat menggugurkan atau mengalihkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) diantaranya Memiliki penyakit yang tidak bisa di sembuhkan, Tidak sehat, Tidak mampu mendidik anak. Apabila kondisi keluarga dalam keadaan tersebut maka pengasuhan anak dibawah umur dapat di serahkan kepada ayahnya dengan syarat melalui proses sidang pengadilan. Kemudian, Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 185/Pdt.G/2022/PA. Tba, sangat memperhatikan pemeliharaan anak karena tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan anak lahir batin. Dalam Putusan No. 185/Pdt.G/2022/PA. Tba, kedua orang tua Majelis Hakim demi kepentingan anak, mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (Ayah) sebagai pemegang hak asuh anak dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi (Ibu) sebagai ibu kandung untuk mencurahkan kasih sayang dan bertemu dengan anak tersebut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ‘inayah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagian umat yang istiqomah menjalankan ajarannya.

Skripsi ini berjudul: ““TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGASUHAN ANAK DIBAWAH UMUR OLEH AYAH PASCA PERCERAIAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai No. 185/Pdt.G 2022/Pa.Tba)” merupakan tugas akhir Penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-Sumatera Utara Medan.

Selama penulisan skripsi ini, penulis menghadapi banyak kesulitan dan keterbatasan karena adanya keterbatasan referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini dan kurangnya pengetahuan penulis. Namun atas bantuan, bimbingan, dukungan moril/materil dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag beserta para wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan staf.
3. Bapak Dr. Nurul Huda Prasetya, S.Ag, M.A. selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah dan Bapak Dr. Heri Firmansyah, S.Hi., M.A. selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Nurul Huda Prasetya, S.Ag, M.A selaku pembimbing I dan Ibu Uswatun Hasanah, M.H.I. selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk dan arahnya guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Bunda Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu setia mendengarkan dan memberikan solusi atas judul yang penulis ajukan sebelum di seminarkan.

6. Bapak dosen dan Ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU yang telah membekali penulis dengan ladang ilmu pengetahuan, semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat.
7. Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis juga berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Medan, 05 April 2023

Penulis,



**AMALIA IZZA**  
**NIM. 0201171037**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN



## DAFTAR ISI

### Halaman Judul

Persetujuan.....	i
Pengesahan .....	ii
Surat Pernyataan .....	iii
Ikhtisar.....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kajian Terdahulu .....	9
F. Kerangka Teoritik.....	13
G. Metodologi Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Broken Home .....	21
B. Pengasuhan Anak .....	22
1. Pengertian Pengasuhan Anak .....	22
2. Peran Orangtua Dalam Pengasuhan Anak.....	24
C. Perpindahan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah .....	27
D. Putusan Hakim .....	27
1. Pengertian Putusan Hakim .....	28
2. Jenis-Jenis Putusan .....	30
<b>BAB III TINJAUAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN</b>	
<b>AGAMA TANJUNGBALAI NO. 185/Pdt.G2022/PA.Tba. ....</b>	<b>41</b>

A. Sebab-sebab Terjadinya Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai No. 185/Pdt.G2022/PA.Tba .....	41
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai No. 185/Pdt.G2022/PA.Tba.....	57
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA</b>	
<b>TANJUNGBALAI NO. 185/PDT.G2022/PA.TBA .....</b>	<b>62</b>
A. Analisis Tinjauan Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Dibawah Umur Oleh Ayah Pasca Perceraian .....	62
B. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 185/Pdt.G2022/PA.Tba Terhadap Pengasuhan Anak Dibawah Umur Oleh Ayah .....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>100</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN